



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 196/Pdt.G/2016/PN.Kpg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JUSTUS AMARDIN FANGGIDAE**, Tempat & Tanggal Kupang, 01 Januari 1983, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jln. Pegangsaan II No.17 RT.021 RW.012 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang – NTT, dalam hal ini diwakili **ERRYC SAVE OKA MAMOH, S.H., SAMUEL DAVID ADOE, S.H., RENSI ANDITA YULYA BENU, SH.**, Advokad/Kuasa Hukum, beralamat di Jln. Timor Raya Gang I (samping Dealer Mobil Suzuki Oeba) No.06 RT.007/RW.002 Kel. Fatubesi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/EM & R/KH/Pdt/IX/2016/SKK, yang telah di Legalisir dengan Nomor 388/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 01 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

## LAWAN

**ZIPORA MANDALA .,** Tempat & Tanggal Lahir Kupang, 06 Januari 1983, umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jln. Pegangsaan II No. 17 RT.021 RW.012, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang Jln. Gua Lordes No. 22, RT.018/RW.006, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh **NIKOLAS KE LOMI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang- NTT, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2016, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 September 2016 dengan Nomor 424/Pdt/LGS/SK/K/2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

## Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini.

Setelah mendengar kedua belah pihak.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 09 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 September 2016 dalam Register perkara Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan Pernikahan baik secara hukum maupun secara Gerejawi, di **GMIT – Jemaat Koinonia Kupang**, pada tanggal 21 Oktober 2011, dan selanjutnya telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan **No : 858/DKPS/KK/2011** ;
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang yaitu ;
  - a. **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 22 November 2013 dan saat ini bersekolah di Kelompok bermain HOSANA (Samping GMIT AGAPE) ;
  - b. **CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 12 Oktober 2015 ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa setelah perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, awalnya di lalui dengan baik dan jauh dari ketakutan dan keraguan Penggugat mengenai kemungkinan Sikap tergugat yang tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan penggugat dan keluarga Penggugat ;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Bahwa dalam proses pembinaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali terjadi perselisihan pendapat tapi oleh Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan ;

6. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2016 terjadi suasana perselisihan antara Ibu Penggugat dengan Tergugat yang berawal dari penyampaian Ibu Penggugat akan hal perkataan seorang pembantu Penggugat dan Tergugat "Main datang sini terus saja, sonde urus itu laki yang su mau mati tu" ;
7. Bahwa Pembantu Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sehingga oleh Tergugat merasa ikut tersinggung dan membela pembantu tersebut yang berakibat terjadinya adu mulut antara Ibu Penggugat dengan Tergugat ;
8. Bahwa akibat dari Pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan Ibu Penggugat maka Tergugat menghubungi Sdr Yuan (kakak Tergugat) untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat ;
9. Bahwa oleh Penggugat sebagai suami telah melakukan upaya berkomunikasi dan menenangkan Tergugat tetapi Tergugat tetap menyalahkan Penggugat serta Ibu Penggugat dan Tergugat menanggapi dengan Emosi dan makian kepada Penggugat.
10. Bahwa Tergugat dalam komunikasi dengan Penggugat selalu memperlihatkan emosi Tergugat yang tidak stabil, yakni selalu memaki dan berkata kasar kepada Penggugat ;
11. Bahwa dengan terjadi selalu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat maka oleh Penggugat berupaya dengan menghubungi orang tua saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk menjadi penengah dalam permasalahan antara Penggugat serta keluarga Penggugat dengan Tergugat serta Keluarga Tergugat ;
12. Bahwa pertemuan yang difasilitasi oleh orang Tua Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Bapak Nuel pada saat itu dihadiri dari pihak Penggugat ada Penggugat serta Ibu dan bapak Penggugat dan dari pihak Tergugat dihadiri oleh Tergugat, Ibu Tergugat, Sdr Dolly (kakak kandung Tergugat, Sdri Yacoba (kakak ipar Tergugat) yang mana dari pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa – apa karena dari pihak Tergugat selalu mencari bermacam tuduhan kepada Penggugat dan Ibu dari Penggugat serta selalu bersikap angkuh dan sombong ;
13. Bahwa pada sekitar bulan July, Kakak Penggugat bernama Ronald karena merasa prihatin dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kemudian mengajak Penggugat dan adik penggugat bernama Rian untuk pergi

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke rumah Tergugat, tetapi sampai di rumah Tergugat, perlakuan yang didapat oleh Penggugat dan saudaranya yaitu Hinaan dan pengusiran dari Tergugat dan keluarga Tergugat ;

14. Bahwa Tergugat selama tinggal di rumah orang Tua Tergugat, oleh Penggugat sering menghubungi Tergugat dengan bertujuan untuk tetap menjalin Hubungan baik sebagai Suami Istri akan tetapi dalam Komunikasi tersebut Tergugat selalu Memaki, mengadudomba, memancing Emosi dan menghina Tergugat maupun keluarga Tergugat ;
15. Bahwa pada tanggal 17 agustus 2016 Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dengan tujuan mengajak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE** dengan tujuan mengajak ke Mall akan tetapi dengan sekarang proses menggugat ini, Tergugat tidak pernah mengantarkan kembali anak Penggugat dan Tergugat tersebut sedangkan saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam proses bersekolah sehingga mengakibatkan anak Penggugat dan Tergugat tidak masuk sekolah sampai dengan sekarang ;

Berdasarkan uraian - uraian serta alasan - alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja **GMIT – Jemaat Koinonia Kupang**, pada tanggal 21 Oktober 2011, dan selanjutnya telah dicatat dikantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan **No : 858/DKPS/KK/2011**, adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja **GMIT – Jemaat Koinonia Kupang**, pada tanggal 21 Oktober 2011, dan selanjutnya telah dicatat dikantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan **No : 858/DKPS/KK/2011**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 22 November 2013 dan saat ini bersekolah di Kelompok bermain HOSANA (Samping GMIT AGAPE) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 196/Pdt.G/2016/PN Kpg **CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 12

Oktober 2015 ;

**Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai Bapak Kandungnya ;**

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang di peruntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **Mohon putusan yang seadil - adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh masing-masing Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh karena kedua belah pihak hadir semua sehingga sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi dan atas pertanyaan Hakim kedua belah pihak memilih untuk melakukan Mediasi di Pengadilan Negeri Kupang maka Majelis Hakim menunjuk **PRASETIO UTOMO, S.H.**, salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk bertindak sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mediator memberi laporan tanggal 19 September 2016 menyatakan Mediasi para pihak gagal sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diberi kesempatan membacakan gugatannya dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 04 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni : **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE**, prempuan, lahir di Kupang tanggal 22 Nopember 2013, umur 2 (dua) tahun dan **CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE**. Laki – laki, lahir di Kupang tanggal 12 Oktober 2015, umur - 1 (kurang dari satu) tahun / bayi menyusui,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat rukun – rukun saja dan hampir tidak pernah cecok,

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 3 yang mendalilkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua dari Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah kontrakan yang jauh dari rumah orang tua Penggugat selama sekitar 4 tahun, dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun – rukun saja, namun sesudah Penggugat dan Tergugat mampu membangun rumah sendiri pada tahun 2015, maka Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanent disebelah rumah orang tua dari Penggugat atau di atas tanah milik Penggugat dan diberikan oleh orang tua Penggugat, sehingga jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah orang tua dari Penggugat adalah sangat dekat sehingga hampir setiap saat yang harusnya adalah merupakan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun adalah juga menjadi urusan dari ibu Penggugat, karena dalam setiap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu saja ada intervensi dari ibu Penggugat, dan setiap ada pengambilan keputusan apa saja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap saja harus ada intervensi dari ibu Penggugat, suatu contoh sederhana dimana Penggugat dan Tergugat memiliki pembantu rumah tangga yang mestinya hanya khusus bekerja untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pembantu rumah tangga itu pun harus juga bekerja sebagai pembantu di rumah ibu Penggugat, dan jika pembantu itu tidak menuruti perintah dari ibu Penggugat, maka ibu dari Penggugat pasti sangat tersinggung dan memarahi pembantu tersebut hingga nangis, dan kebetulan pembantu tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, maka Tergugat meminta ibu Penggugat agar cukup sudah memarahi pembantu tersebut karena pembantu tersebut sudah minta maaf kepada ibu Penggugat, namun Tergugat lagi yang menjadi sasaran amarah dari ibu Penggugat hingga, hingga berujung pada sms dari ibu Penggugat ke Hp Tergugat yang isinya mengatakan bahwa Tergugat adalah perempuan busuk, dan masih ada lagi kata – kata yang kurang pantas untuk disampaikan oleh seorang mertua kepada anak mantunya sendiri,
5. Bahwa benar sesuai dalil Penggugat pada point 4 s/d point 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa benar percetakan yang sering terjadi hanyalah antara Tergugat dengan ibu dari Penggugat, karena ibu dari Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- namun pada saat Tergugat bertengkar mulut dengan ibu dari Penggugat, Penggugat bukannya menengahi akan tetapi Penggugat malah membela ibu dari Penggugat, sehingga Tergugat selalu menjadi bulan – bulanan dari ibu Penggugat bersama Penggugat,
6. Bahwa dengan selalu terjadinya intervensi dari ibu Penggugat dalam segala urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat merasa seperti tamu dirumah Tergugat sendiri, atas dasar itulah dan untuk menghindari percekcoakan antara Tergugat dengan ibu dari Penggugat maka Tergugat pernah meminta Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat pindah dari rumah Penggugat dan Tergugat dan mencari rumah kontrakan yang jauh dari rumah orang tua Penggugat, sehingga jauh dari intervensi ibu dari Penggugat, namun Penggugat tetap saja tidak mau pindah dari rumah Penggugat dan Tergugat,
  7. Bahwa Tergugat merasa tidak nyaman dirumah Tergugat dan Penggugat sendiri dengan adanya intervensi dari ibu Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada prinsip tidak mau pindah ke rumah kontrakan, maka akhirnya Tergugat mengajak Penggugat agar Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Tergugat, namun tetap saja Penggugat tidak mau, sehingga akhirnya demi menjaga agar tidak ada lagi percekcoakan dan pertengkaran antara ibu dari Penggugat dengan Tergugat, maka dengan berat hati terpaksa Tergugat harus keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat, bersama kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tanpa Penggugat, dan pergi tinggal sementara bersama dengan orang tua dari Tergugat, sambil menunggu waktu terjadi perubahan sikap dari Penggugat agar Penggugat mau pindah ke rumah kontrakan yang jauh dari rumah orang tua Penggugat, dan kepergian Tergugat bersama dua orang anak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat adalah atas ijin dan atas sepengetahuan dari Penggugat, sehingga pada Penggugat mengatakan kepada saudara laki – laki dari Tergugat yang bernama Yuan bahwa “Saya titip sementara istri dan anak – anak saya”
  8. Bahwa karena memang tidak ada percekcoakan yang langsung antara Penggugat dan Tergugat, maka walaupun Tergugat dan anak – anak tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat, akan tetapi hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap saja harmonis karena Penggugat sering datang untuk menemui Tergugat dan anak – anak di rumah orang tua dari Tergugat, bahkan Penggugat sering datang mengajak dan membawa

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terutama dan gugatan Penggugat dan Tergugat untuk berbelanja ke pusat berbelanja dan juga pergi ke tempat rekreasi keluarga,

9. Bahwa Tergugat sangat dikagetkan dengan hadirnya Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang ke rumah orang tua dari Tergugat dengan membawa serta mengantar gugatan cerai dari Penggugat,

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka sesungguhnya tidak akan ada perselisihan atau tidak akan ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat jauh dari intervensi ibu dari Penggugat, sehingga solusinya bagi Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah sendiri dan pergi tinggal di rumah kontrakan yang jauh dari rumah orang tua Penggugat bukannya bercerai, untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap harus dipertahankan karena tidak ada perselisihan atau tidak ada percekcoan yang langsung terjadi antara Penggugat dan Tergugat jika tanpa diawali dengan adanya intervensi dari ibu Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini,

### DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah suami istri sah yang telah menikah sesuai Agama Kristen Protestan yakni di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Koinonia, Koenino Kupang pada tanggal 21 Oktober 2011 dan di catat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan akta nomor : 858/DKPS/KK/2011,
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE, perempuan, lahir di Kupang tanggal 22 Nopember 2013, umur 3 Tahun dan CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE. Laki – laki, lahir di Kupang tanggal 12 Oktober 2015, umur - 1 (kurang dari satu) tahun,
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah rukun – rukun saja jika tanpa campur tangan atau intervensi dari ibu Tergugat Rekonpensi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung mengenai kewajiban konpensasi diatas Penggugat Rekonpensasi tetap mempertahankan hubungan rumah tangga/perkawinan Peggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi demi pertumbuhan, perkembangan dan psikologi kedua buah hati atau anak – anak dari Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi, karena sesungguhnya tidak ada pertengkaran dan perselisihan atau percekcoakan yang langsung terjadi antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi jikalau tidak ada intervensi dari ibu Tergugat Rekonpensasi dalam rumah tangga Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi, namun jika Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan diluar dari apa yang dikehendaki oleh Penggugat Rekonpensasi dalam konpensasi di atas, maka Penggugat Rekonpensasi memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi tetap harus dipertahankan karena tidak ada perselisihan atau tidak ada percekcoakan yang langsung terjadi antara Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi jika tanpa diawali dengan adanya campur tangan atau intervensi dari ibu Penggugat Konpensasi dalam rumah tangga Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi,
  - Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak yang bernama : CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE, **umur 3 Tahun**, perempuan, lahir di Kupang tanggal 22 Nopember 2013, **dan** CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE. **umur -1 (kurang dari satu) tahun**, Laki – laki, lahir di Kupang tanggal 12 Oktober 2015, adalah berada dalam hak asuh Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi,
  - Berhubung gugatan perceraian ini adalah diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagai suami, maka Penggugat Konpensasi harus dihukum untuk menyerahkan separoh/sebagian dari penghasilan Penggugat Konpensasi setiap bulan demi kehidupan dan pendidikan kedua anak Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi hingga dewasa dan mandiri sekalipun hak asuh anak – anak berada dalam pengasuhan Tergugat Konpensasi, baik secara sukarela atau dengan cara paksa,
  - Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya yag ditimbulkan dalam perkara ini,
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum, (ex Aequo et Bono)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas jawaban dan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 11 Oktober 2016, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Mei 2013, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P1 : Foto copy Surat Nikah Nomor 39/X/2011, tanggal 21 Oktober 2011;
2. Bukti P2 : Foto copy Akte Perkawinan Nomor 858/DKPS/KK/2011 tanggal 21 Oktober 2011 ;
3. Bukti P3 : Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-22082016-0033 atas nama CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE, lahir pada tanggal 22 November 2013 ;
4. Bukti P4 : Foto copy Surat Baptis Nomor 22/SB/MJKB/OKT.2014 atas nama CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE, tanggal 22 Oktober 2014 ;
5. Bukti P5 : Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-03022016-0026 atas nama CHRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE, lahir pada tanggal 12 Oktober 2015 ;
6. Bukti P6 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371031810120009 ;
7. Bukti P7 : Foto Copy Surat dari Kepala KB-TK Kristen Hosana, tanggal 10 September 2016 ;
8. Bukti P8 : Foto copy Surat dari Kepala KB-TK Kristen Hosana, tanggal 22 September 2016 ;
9. Bukti P9 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor 12/SKAM/TK.KH/IX/2016 dari Kepala KB-TK Kristen Hosana, tanggal 22 September 2016 ;
10. Bukti P10 : Foto Copy Daftar Absen KB-TK Kristen Hosana, tanpa tanggal ;
11. Bukti P11 : Foto copy Surat Panggilan Polisi Nomor SPG/589/IX/2016/Res Kupang Kota atas nama Sely Fanggidae, tanggal 20 September 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah diperiksa ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MARSELINA JOHANA FANGGIDAE-LAY.**, berjanji menurut ketentuan

agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Mertua Tergugat ;
- Bahwa Pada tanggal 21 Oktober 2011 di Gereja Kuanonia Kupang dan sudah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Kota Kupang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan setelah beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 22 November 2013 dan saat ini bersekolah di Kelompok bermain HOSANA (Samping GMIT AGAPE).
  - b. **CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 12 Oktober 2015.
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa Awalnya cucu saksi mau bermain dengan anak Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mengantar cucu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat sesampai disana saksi memberitahukan kepada Pembantu agar menjaga dan jangan marah-marah pada cucu saksi, lalu ketika saksi mau pulang pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengatakan “semua hanya dia yang urus, sonde pulang urus suaminya yang sakit, tiap hari hanya titip cucu”. Setelah Penggugat dan Tergugat pulang kantor saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat menanyakan apa maksud omongan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membela pembantu rumah tangga dan meminta saksi untuk minta maaf pada pembantu rumah tangga tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2016.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa ada upaya Penggugat untuk memperbaiki keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara Penggugat pergi mencari Tergugat di rumah orang tuanya akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat.

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengakuan saksi dulunya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun mengenai Pembantu Rumah Tangga, Tergugat tidak mau supaya ditegur, yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan saksi sebagai Mertuanya;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat  $\pm$  5 meter.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat tinggal di rumah Kontrakan sering datang di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah curhat masalah rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok.
- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Tergugat kepada Polisi terkait masalah SMS yang saksi kirim ke Tergugat, sebenarnya saksi mau mengirim SMS ke saudara-saudara saksi akan tetapi masuk ke nomor HP Tergugat.
- Bahwa isi SMS saksi tersebut adalah "Ma In, Ma Ate tante Girang su pulang".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **IMANUEL KRISTIAN RIWU, S.Sos.,** berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada tanggal 21 Oktober 2011 di Gereja Kuanonia Kupang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Kota Kupang.
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi nikah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi ada memfasilitasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menasehati Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hasil pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu kami kembalikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Tergugat dan mertuanya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat ada mengeluh/curhat pada saksi bahwa Penggugat tidak memberikan uang/gajinya kepada Tergugat dan Penggugat acuh tak acuh dalam rumah tangga.

- Bahwa ada pertemuan antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi.
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat meminta saksi mendamaikan Tergugat dengan ibu Penggugat (mertuanya).
- Bahwa Tergugat belum berdamai dengan mertuanya.
- Bahwa saksi ada berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hasil dalam pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat tidak mau Tergugat memaafkan ibu Penggugat.
- Bahwa Tergugat menuntut supaya ibu Penggugat harus minta maaf pada Tergugat.
- Bahwa saksi inginkan dalam rumah Penggugat dan Tergugat baik kembali.
- Bahwa saksi tidak mau Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa yang dikatakan Penggugat pada saksi ketika ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat mengatakan Tergugat tidak mau diajak bersama lagi dengan Penggugat.

3. **RONALD RICHARD FANGGIDAE.**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2011 di Gereja Kuanonia Kupang.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan dalam catatan sipil pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang.
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat tidak bisa menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bisa mengembalikan hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat?
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bisa mengembalikan hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak bisa mempertemukan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk Penggugat dan Tergugat berdamai.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa tidak ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Ibu Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak mau berdamai dengan ibu Penggugat dan seharusnya Tergugat membuka hati untuk ibu Penggugat.
- Bahwa saksi pernah diantar oleh Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Tergugat untuk menanyakan status di Facebook, dan saat itu saksi diserang oleh keluarga Tergugat.
- Bahwa tujuan saksi ke rumah keluarga agar mau konfirmasi status di Facebook yang dibuat oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Tergugat dan ibu Penggugat (mertuanya).
- Bahwa pada bulan Maret 2016, setelah bertengkar dengan ibu mertuanya Tergugat langsung pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tuanya bersama anak keduanya.
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ada bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saksi ada berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi serahkan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah orang tua Tergugat yaitu saksi hanya mau menanyakan tujuan status di Facebook yang dibuat oleh keluarga Tergugat.
- Bahwa kata-kata yang dimaut di Facebook "suami yang penyakitan". Itu kata-kata yang dimuat di Facebook.
- Bahwa Isteri dari saksi nikah Tergugat yaitu Lenny de Haan.
- Bahwa saksi datang ke rumah orang tua Tergugat pada akhir bulan Juli 2016.
- Bahwa saksi tahu kata-kata yang dikeluarkan oleh pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada ibu Penggugat dan sangat sakit bagi keluarga kami.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat yang tidak mau kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tinggal sekarang di rumah orang tua Tergugat.

4. **YANTI AGUSTINA SINLAE.,** berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

- Bahwa saksi tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi adalah wali kelas anak pertama bernama CHELSEA GREVANI PRINCES FANGGIDAE Penggugat dan Tergugat di PAUD Hosana Kupang.
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak melaporkan ke pihak sekolah status anaknya yang pertama.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering mengantar anaknya ke sekolah.
- Bahwa Tergugat tidak ada menceritakan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat marah kali dan diam kalau Tergugat terlambat menjemput anaknya di sekolah.
- Bahwa perkembangan Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan tetap ceria.
- Bahwa status anak Penggugat dan Tergugat di sekolah sampai sekarang masih izin.
- Bahwa sejak Bulan Maret sampai dengan Agustus 2016 anak Penggugat dan Tergugat bersekolah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak, anak yang pertama yang sekolah di PAUD Hosana.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengantar dan menjemput anak di sekolah.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah.
- Bahwa terakhir Tergugat pergi mengantar anaknya ke sekolah pada tanggal 16 Agustus 2016.
- Bahwa pihak sekolah tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kalau ada informasi dari orang tua murid baru pihak sekolah berkunjung ke rumah murid.
- Bahwa tidak ada aturan anak yang sudah lama tidak masuk sekolah bisa masuk lagi.

5. **MARTHA MALAIKARI.,** berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah.

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah PAUD dan TK Hosana Kupang.

- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat bernama CHELSEA GREVANI PRINCES FANGGIDAE adalah murid PAUD Hosana Kupang.
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak melaporkan ke pihak sekolah status anaknya disekolah.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering mengantar anaknya ke sekolah.
- Bahwa Tergugat tidak ada menceritakan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat marah kali dan diam kalau Tergugat terlambat menjemput anaknya di sekolah.
- Bahwa perkembangan Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan tetap ceria.
- Bahwa status anak Penggugat dan Tergugat di sekolah sampai sekarang masih izin.
- Bahwa sejak Bulan Maret sampai dengan Agustus 2016 anak Penggugat dan Tergugat bersekolah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak, anak yang pertama yang sekolah di PAUD Hosana.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengantar dan menjemput anak di sekolah.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah.
- Bahwa terakhir Tergugat pergi mengantar anaknya ke sekolah pada tanggal 16 Agustus 2016.
- Bahwa pihak sekolah tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kalau ada informasi dari orang tua murid baru pihak sekolah berkunjung ke rumah murid.
- Bahwa tidak ada aturan anak yang sudah lama tidak masuk sekolah bisa masuk lagi.

6. **YUSAK NOME.**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak pernah curhat masalah rumah tangganya pada saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan dahulu Penggugat adalah teman kerja Penggugat.

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi tahu, Penggugat sering menyuruh/minta tolong saksi untuk mengantar susu kepada anaknya.

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengantar barang pada Tergugat di rumah orang tuanya.
- Bahwa dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2016 saksi disuruh mengantar barang ke rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat namun akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTONIA AI-TUPA.**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2011 di Gereja GMIT Koinonia Kupang.
- Bahwa Apakah saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi ada masalah antara Ibu mertua Tergugat dengan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi saat itu berada di Rote, Tergugat menelpon saksi supaya Tergugat dan anak-anak tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi juga menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tahu saksi Tergugat meminta ibu mertuanya untuk minta maaf pada pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ibu mertua Tergugat harus minta maaf sama Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat ada membela pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga ibu mertuanya marah.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada penyelesaian masalah Tergugat dengan ibu mertuanya.
- Bahwa Penggugat tidak ada inisiatif untuk damaikan Tergugat dengan ibunya.
- Bahwa saksi mau Penggugat dan Tergugat mempertahankan hubungan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat sering mengajak Tergugat dan anak-anaknya ke Mall dan tempat lainnya.
- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat.

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa tanggal 29 Juli 2016 Tergugat kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi juga yang mengantar Tergugat dan anak-anaknya kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak datang ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama saksi.
- Bahwa saksi tidak mau Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sering dititipkan pada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri.
- Bahwa yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat, Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Pembantu rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada pembantu rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah.
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada cecok dengan mertuanya dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat menelpon saksi dan mengatakan Tergugat mau kembali ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering tugas ke luar daerah.
- Bahwa saksi tahu ada SMS dari mertua Tergugat kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat ketika mengantar anak-anaknya pada saksi, Penggugat mengatakan mau menitipkan anak-anaknya.
- Bahwa sudah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu ada dimuat status Facebook oleh keluarga Penggugat foto bulan madu di Bali dan kalimat "Tante Girang kalau berminat hubungi suaminya".
- Bahwa saksi setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak cecok dalam rumah tangga.
- Bahwa Tergugat datang tinggal di rumah saksi pada bulan Maret 2016.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering menjemput Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan saat Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu SMS atau BBM dari Penggugat dan Tergugat.

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama Penggugat dan anak yang kedua tinggal bersama Tergugat.

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 Penggugat membawa anak yang pertama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu anak pertama Penggugat dan Tergugat, tapi setahu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat mengatakan pada Tergugat "mama jelek, cari mama baru sa".

2. **YACOPA BUNGA KAHU.**, berjanji menurut Ketentuan Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2011 di Gereja GMIT Koinonia Kupang.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga, saat Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah mau berliburan pada tanggal 17 Agustus 2016, lalu Tergugat melihat anak-anaknya dalam postingan di Facebook.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering jalan-jalan di Mall, lalu Tergugat membawa anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu ada kata-kata dalam SMS Penggugat kepada Tergugat yang mengatakan "Kita ketemu di jalur hukum".
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Tergugat menunjukkan SMS dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah datang mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada masalah dengan mertunya mengenai adanya SMS pada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mau Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sering dititipkan pada saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat, Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Pembantu rumah tangga.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada pembantu rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah.
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada cekcok dengan mertuanya dan saksi tahu dari Tergugat, dimana Tergugat menelpon saksi dan mengatakan Tergugat mau kembali ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering tugas ke luar daerah.
- Bahwa saksi tahu ada SMS dari mertua Tergugat kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat ketika mengantarkan anak-anaknya pada saksi, Penggugat mengatakan mau menitipkan anak-anaknya.
- Bahwa sudah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu ada dimuat status Facebook oleh keluarga Penggugat foto bulan madu di Bali dan kalimat "Tante Girang kalau berminat hubungi suaminya".
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak cekcok dalam rumah tangga.
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat datang tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering menjemput Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan saat Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu SMS atau BBM dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang anak yang pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anak yang kedua tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat membawa anak yang pertama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat pada tanggal 17 Agustus 2016.
- Bahwa saksi pernah bertemu anak pertama Penggugat dan Tergugat mengatakan pada Tergugat "mama jelek, cari mama baru sa".

3. **NILAM POLIN.**, berjanji menurut ketentuannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah disuruh/perintah oleh ibu Penggugat dalam bekerja.
- Bahwa saksi pernah mengatakan sesuatu pada ibu Penggugat dengan mengatakan "cucu su makan, cucu su makan".
- Bahwa saksi juga pernah bekerja untuk ibu Penggugat yaitu disuruh masak buat ibu Penggugat.
- Bahwa saksi pernah dimarahi oleh ibu Penggugat.
- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Ibu Penggugat kepada Tergugat dimana Ibu Penggugat mengatakan "saksi sering pukul, cubit dan marah-marah" pada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat marah pada saksi dan saksi cerita pada Tergugat kebiasaan Ibu Penggugat datang pada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat marah/cekcok dengan mertuanya.
- Bahwa saksi ada mengatakan sesuatu pada ibu mertua Tergugat dengan mengatakan "main datang trus di rumah, sonde urus itu laki yang su mau mati".
- Bahwa tujuan saksi mengatakan pada ibu mertuanya karena ibu mertua Tergugat sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan marah-marah pada saksi.
- Bahwa pada malam harinya ketika Penggugat dan Tergugat pulang kerja mertua Tergugat datang dan melaporkan perkataan saksi padanya.
- Bahwa Tergugat mengatakan supaya mertuanya minta maaf pada saksi dan Penggugat hanya diam saja.
- Bahwa saksi benar mengatakan hal yang tidak benar pada ibu Penggugat.
- Bahwa ayah Penggugat dalam keadaan sakit.
- Bahwa tujuan saksi mengatakan pada ibu mertua Tergugat karena saksi merasa emosi karena ibu mertua Tergugat sering datang ke rumah marah-marah saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan,

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi oleh karena itu mohon Putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

### TENTANG HUKUM

#### DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka dalil-dalil pokok gugatan dimaksud adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan Pernikahan baik secara hukum maupun secara Gerejawi, di **GMIT – Jemaat Koinonia Kupang**, pada tanggal 21 Oktober 2011, dan selanjutnya telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan **No : 858/DKPS/KK/2011** ;
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang yaitu ;
  - a. **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 22 November 2013 dan saat ini bersekolah di Kelompok bermain HOSANA (Samping GMIT AGAPE) ;
  - b. **CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 12 Oktober 2015 ;
3. Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2016 terjadi suasana perselisihan antara Ibu Penggugat dengan Tergugat yang berawal dari penyampaian Ibu Penggugat akan hal perkataan seorang pembantu Penggugat dan Tergugat terhadap ibu kandung Penggugat dengan kata-kata "Main datang sini terus saja, sonde urus itu laki yang su mau mati tu" ;
5. Bahwa atas perkataan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat meminta Penggugat dan Tergugat untuk menegur Pembantu tersebut, namun permintaan ibu kandung tersebut tidak diterima baik oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan ibu

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan salah satu permintaan Tergugat agar ibu

kandung Penggugat meminta maaf kepada Pembantu rumah tersebut;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat lalu membawa anak kedua pulang ke rumah orang tuanya ;
7. Bahwa Penggugat berupaya untuk memperbaiki komunikasi yang baik antara Tergugat dan ibu kandung Penggugat, namun tidak berhasil bahkan Tergugat selalu berkata-kata kasar dan makian sehingga mengumpun emosi , yang berakibat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
8. Bahwa dengan terjadi selalu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat maka oleh Penggugat berupaya dengan menghubungi orang tua saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk menjadi penengah dalam permasalahan antara Penggugat serta keluarga Penggugat dengan tergugat serta Keluarga Tergugat, namun tidak berhasil ditambah lagi Tergugat menghubungi Penggugat dengan maksud mengajak anak Penggugat yang pertama ke Mall namun kemudian Tergugat tidak membawa pulang anak tersebut ke rumah tinggal Penggugat dan Tergugat , sehingga Penggugat berpendapat cukup beralasan untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan bantahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam setiap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu saja ada intervensi dari ibu Penggugat, dan setiap ada pengambilan keputusan apa saja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap saja harus ada intervensi dari ibu Penggugat, suatu contoh sederhana dimana Penggugat dan Tergugat memiliki pembantu rumah tangga yang mestinya hanya khusus bekerja untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pembantu rumah tangga itupun harus juga bekerja sebagai pembantu di rumah ibu Penggugat, dan jika pembantu itu tidak menuruti perintah dari ibu Penggugat, maka ibu dari Penggugat pasti sangat tersinggung dan memarahi pembantu tersebut hingga nangis, dan kebetulan pembantu tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat;
2. Bahwa benar percekcoakan yang sering terjadi hanyalah antara Tergugat dengan ibu dari Penggugat, karena ibu dari Penggugat terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada saat Tergugat bertengkar mulut dengan ibu dari Penggugat, Penggugat bukannya menengahi akan tetapi Penggugat malah membela ibu dari Penggugat, sehingga Tergugat selalu menjadi bulan – bulanan dari ibu Penggugat bersama Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Penggugat merasa tidak nyaman di rumah Tergugat dan Penggugat sendiri dengan adanya intervensi dari ibu Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada prinsip tidak mau pindah ke rumah kontrakan, maka akhirnya Tergugat mengajak Penggugat agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat, namun tetap saja Penggugat tidak mau, sehingga akhirnya demi menjaga agar tidak ada lagi percekocokan dan pertengkaran antara ibu dari Penggugat dengan Tergugat, maka dengan berat hati terpaksa Tergugat harus keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat, bersama kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tanpa Penggugat, dan pergi tinggal sementara bersama dengan orang tua dari Tergugat, sambil menunggu waktu terjadi perubahan sikap dari Penggugat agar Penggugat mau pindah ke rumah kontrakan yang jauh dari rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah adanya perkawinan sah tersebut sehingga hal itu menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah, menikah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja **GMIT – Jemaat Koinonia Kupang**, pada tanggal 21 Oktober 2011, dan selanjutnya telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan **No : 858/DKPS/KK/2011**, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga terhadap dalil gugatan penggugat tersebut tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sebab-sebab apa yang menjadi alasan mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas yaitu berawal dari perkataan kasar Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut kepada ibu kandung Penggugat/ Mertua Tergugat, maka terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Ibu Kandung Penggugat lantaran Tergugat meminta ibu kandung Penggugat/Mertuanya untuk meminta maaf kepada pembantu, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya Penggugat berupaya dengan cara meminta Tergugat untuk kembali ke rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat selalu berkata kasar dan maki-makian yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa yang terlibat pertengkaran yang besar adalah Tergugat dan ibu kandung Penggugat, namun dalam jawabannya tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim mahkamah agung dalam Jawaban Tergugat tersebut menguraikan permasalahannya dengan Mertua hingga masalahnya dengan suaminya/Penggugat yaitu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara Mertua/Ibu kandung Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat terus saja meminta Penggugat agar meninggalkan rumah tinggal penggugat dan Tergugat dan pergi tinggal di rumah kontrakan, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai perselisihan.

Menimbang, bahwa namun demikian kepada Penggugat dan Tergugat perlu membuktikan masing-masing dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.11.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas PENGUGAT (melalui Kuasanya) telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu MARSELINA JOHANA FANGGIDAE-LAY, IMANUEL CHRISTIAN RIWU, RONALD RICHARD FANGGIDAE, YANTI AGUSTINA SINLAE, MARTHA MALAIKARI dan YUSUF NOME.

Menimbang, bahwa ke-6 orang saksi tersebut dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang satu sama lain bersesuaian menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut Agama Kristen Protestan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat Penggugat bertanda **P-1** tentang Surat Nikah Nomor 39/X/2011, tanggal 21 Oktober 2011, dan **P-2** tentang Akte Perkawinan Nomor 858/DKPS/KK/2011 tanggal 21 Oktober 2011 JUSTUS AMARDIN FANGGIDAE dengan ZIPORA MANDALA.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 22 November 2013, dan **CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE**, lahir di kupang tanggal 12 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta P-6.

- Bahwa pada mulanya saksi-saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai menunjukkan ketidakharmonisan sejak Tergugat meminta ibu kandung Penggugat meminta maaf kepada Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Pembantu rumah tangga tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengucapkan kata-kata yang kasar kepada ibu kandung Penggugat yaitu "Main datang sini terus saja, sonde urus itu laki yang su mau mati tu".

- Bahwa maksud kata-kata "sonde urus itu laki yang su mau mati tu" adalah ayah Penggugat yang sedang sakit.
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah tinggal Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke persidangan.
- Bahwa sejak Tergugat pergi tinggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah tinggal mereka, dan telah ada upaya damai namun tidak berhasil, bahkan melaporkan ibu kandung Penggugat ke Polisi lantaran ibu kandung Penggugat salah kirim SMS ke Handphone Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-11 tentang Surat Panggilan Polisi Nomor SPG/589/IX/2016/Res Kupang Kota atas nama Sely Fanggidae, tanggal 20 September 2016.

- Bahwa akibat keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE** tidak bersekolah lagi.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 tentang surat pemberitahuan dan keterangan tentang ketidakhadiran anak **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE di Taman Kanak-kanak Kristen "HOSANA"** oleh Kepala Sekolah TKK Kristen "HOSANA".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim meyakini dan berpendapat para saksi baik dari Penggugat dan Tergugat secara nyata tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dari uraian fakta hukum dan jawaban Tergugat yang mendukung gugatan Penggugat yaitu uraian dalil jawaban Tergugat bahwa pada saat Tergugat bertengkar mulut dengan ibu dari Penggugat, Penggugat bukannya menengahi akan tetapi Penggugat malah membela ibu dari Penggugat, sehingga Tergugat selalu menjadi bulan-bulanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg. Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman di rumah Tergugat dan Penggugat sendiri dengan adanya intervensi dari ibu Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada prinsip tidak mau pindah ke rumah kontrakan, maka akhirnya Tergugat mengajak Penggugat agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat, namun tetap saja Penggugat tidak mau.

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri adalah :

- Saling mencintai, menghormati, setia dan saling bantu lahir dan bathin satu sama lain.
- Memiliki tempat tinggal tetap yang ditentukan kedua belah pihak.
- Menegakkan rumah tangga.
- Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan problem rumah tangga tanpa emosi.
- Menghormati keluarga dari kedua belah pihak baik yang tua maupun yang muda.
- Saling setia dan pengertian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketika masalah kecil menerpa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menanggapi dengan perasaan emosi dan pergi meninggalkan rumah tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat dan Tergugat yang berakibat pada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa perkataan Pembantu rumah tangga yang tidak etis dan tidak bermoral yang ditujukan kepada ibu kandung dan ayah kandung Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai masalah yang kecil dan sederhana, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat yang dapat menyelesaikannya tanpa melibatkan keluarga besar, namun berdasarkan fakta hukum ternyata Tergugat tidak menerima dengan baik teguran ibu kandung Penggugat atas kata-kata Pembantu itu, tetapi malahan Tergugat ikut terlibat dalam permasalahan tersebut sehingga masalahnya menjadi besar dan orang yang ditantang tersebut adalah ibu kandung Penggugat/sebagai orang tua yang patut dihormati namun Tergugat melakukan sebaliknya dan Tergugat bahkan meminta Mertuanya/ibu kandung Penggugat meminta maaf kepada Pembantu, perbuatan Tergugat tersebut berakibat akan hubungan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika masalah tersebut menjadi besar Tergugat bahkan pergi meninggalkan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga secara nyata Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Istri, dan hal tersebut nampak sekali adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Putusan MARI No. 1354/K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 bahwa **antara suami dan istri telah berpisah tempat** dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum keluarga pernah mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim juga menunjuk seorang Mediator untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, bahkan Majelis Hakim secara langsung didalam persidangan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dengan alasan Penggugat dan Tergugat tetap berpendirian untuk tidak berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim cukup beralasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikategorikan sebagai percekcoakan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan sehingga alasan Penggugat mendalilkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Putus dengan perceraian sebagaimana dalam Petitum gugatan Penggugat point 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus dengan





putusan mahkamah agung pada bukti surat P-2 perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Kupang, maka berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Kupang untuk mencatat dan mendaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, namun berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mewajibkan para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE**, lahir di Kupang tanggal 22 November 2013 dan saat ini bersekolah di Kelompok bermain HOSANA dan **CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE**, lahir di Kupang tanggal 12 Oktober 2015, yang menurut Undang-Undang kedua orang anak tersebut masih tergolong anak-anak sehingga demi kepentingan psikologi dan perkembangan anak serta masa depan anak yang baik sebagaimana amanah dan titipan Tuhan buat orang tuanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat berdasarkan fakta hukum tersebut diatas melakukan suatu pendirian yang keras yaitu perkataan pembantu rumah tangganya yang tidak etis dan kasar terhadap mertuanya/ayah dan ibu kandung Penggugat, namun Penggugat tidak menegur Pembantunya tersebut tetapi malahan Penggugat lah yang kemudian muncul sebagai pihak yang berkonflik lagi dengan Mertua, dan setelah pertengkaran tersebut tidak ada ungkapan maaf namun Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan malahan Tergugat menyuruh Penggugat agar mengikutinya meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa memperbaiki hubungan baik dengan mertua/orang tua kandung Penggugat, dan akibatnya anak kandungnya yang pertama yang sedang sekolah di Kelompok Bermain HOSANA Kota Kupang tersebut harus berhenti karena Tergugat tidak mengizinkan dia bersekolah lagi, uraian perbuatan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu prinsip hidup yang keras yang mengabaikan rasa hormat kepada orang tua dan suami sebagai kepala rumah tangga/Imam baginya.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkembangan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi komunikasi yang tidak baik antara Tergugat dengan ibu Penggugat hingga Tergugat telah melaporkan ibu Penggugat ke Kantor Polisi, meskipun perkaranya tidak berlanjut, namun tindakan Tergugat dapat dinyatakan gegabah atau sembarangan dan tidak mengutamakan penyelesaian persoalan secara damai, hal tersebut tidak dapat memberi contoh/teladan yang baik bagi masa depan anak-anak.

Menimbang, bahwa Tergugat adalah ibu dari kedua orang anak tersebut dan sebagai orang tua harus memberikan teladan, bimbingan dan perlindungan untuk anak tetapi karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang menciderai kehormatan sebuah rumah tangga, oleh karena itu demi kepentingan psikologi dan masa depan anak-anak tersebut Penggugat ditetapkan mendapat hak asuh bagi kedua anak tersebut hingga dewasa dengan tidak memutuskan hubungan kedua anak tersebut dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya sesuai kebutuhan hidup dan kasih sayang dari seorang ibu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan penggugat point 4 dan 5 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan konvensi tersebut dikabulkan sebagian.

### DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam Konpensasi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan gugatan Rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab-menjawab, karena dalam pasal 158 R.Bg/132 HIR hanya disebutkan jawaban saja dan misalnya Duplik pun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama (Vide Putusan MA RI No. 239/K/Sip/1968).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Majelis berpendapat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi mengajukan gugatan rekonsensi dalam tahap jawaban, maka Gugatan Rekonsensi tersebut diterima dan dilanjutkan dengan pembuktian berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah rukun-rukun saja jika tanpa campur tangan atau intervensi dari ibu Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa benar dalam jawaban konpensi diatas Penggugat Rekonsensi tetap mempertahankan hubungan rumah tangga/perkawinan Peggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi demi pertumbuhan, perkembangan dan psikologi kedua buah hati atau anak-anak dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, karena sesungguhnya tidak ada pertengkaran dan perselihan atau percekcoan yang langsung terjadi antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi jikalau tidak ada intervensi dari ibu Tergugat Rekonsensi dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa hak asuh anak yang bernama : **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE, umur 3 Tahun**, perempuan, lahir di Kupang tanggal 22 Nopember 2013, **dan CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE. umur -1 (kurang dari satu) tahun**, Laki – laki, lahir di Kupang tanggal 12 Oktober 2015, adalah berada dalam hak asuh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi.
4. Berhubung gugatan perceraian ini adalah diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebagai suami, maka Penggugat Konpensi harus dihukum untuk menyerahkan separoh/sebagian dari penghasilan Penggugat Konpensi setiap bulan demi kehidupan dan pendidikan kedua anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi hingga dewasa dan mandiri sekalipun hak asuh anak-anak berada dalam pengasuhan Tergugat Konpensi, baik secara sukarela atau dengan cara paksa.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil point 3 gugatan Rekonsensi menyatakan Ibu Tergugat Rekonsensi yang terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, terhadap dalil itu Penggugat Rekonsensi harus membuktikan intervensi ibu Tergugat Rekonsensi tersebut.
2. Bahwa pangkal percekcoan antara Penggugat Rekonsensi dengan ibu kandung Tergugat Rekonsensi sebenarnya hanya karena penyampaian Ibu Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi untuk menegur pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah mengeluarkan kalimat “ Main datang sini terussaja, sonde urus itu laki yang su mau mati tu” akan tetapi Penggugat Rekonsensi yang menanggapi dengan emosi dan memarahi ibu kandung Tergugat Rekonsensi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai ayah akan membiaya kehidupan dan pendidikan kedua anak tersebut tapi pengasuhan tetap pada Tergugat Rekonvensi dengan alasan pada saat ini Penggugat Rekonvensi tidak peduli dengan Pendidikan anak CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE dengan cara tidak membawa anak tersebut ke sekolah.

#### 4. Bahwa menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi masih ada hubungannya dengan gugatan Konvensi maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum dari gugatan Konvensi dan segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Rekonvensi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat uraian dalil gugatan Rekonvensi tersebut adalah merupakan materi pokok gugatan Konvensi yang telah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi dan berdasarkan pertimbangan hukum dalam Konvensi diatas Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Konvensi tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu mencermati gugatan Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja jika tanpa campur tangan atau intervensi dari ibu Tergugat Rekonvensi, secara tidak langsung Penggugat Rekonvensi mengakui adanya percekocokan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan permasalahan tersebut berawal dari teguran Ibu kandung Tergugat Rekonvensi atas perkataan pembantu rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak etis/kasar, teguran tersebut tidak diterima baik sehingga timbul pertengkaran dengan ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang tentunya sangat berefek pada hubungan keharmonisan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya menyatakan tetap mempertahankan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim menilai tidak ada kerelaan hati atau kerendahan hati untuk mengalahkannya dengan cara pandang yang berbeda artinya kemungkinan menurut Penggugat Rekonvensi merasa dilecehkan dengan adanya teguran dari Ibu kandung Tergugat Rekonvensi tetapi kembali pada penilaian diri bahwa Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi dalam gugatan sebagai status anak/mertua yang menurut adat ketimuran apabila setelah menikah dan dibelis maka mertua adalah sebagai pengganti orang tua dan terhadap masalah tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai anak wajib sujud dan meminta maaf kepada orang tua Tergugat Rekonvensi maupun orang tua Pengugat Rekonvensi, tetapi dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang meminta maaf kepada ibu kandung Tergugat Rekonvensi, malahan semakin rumit permasalahan tersebut hingga Penggugat Rekonvensi melaporkan ibu kandung Tergugat Rekonvensi ke Pihak Kepolisian ( Vide bukti P-11).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka oleh karena dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih tergolong anak-anak, sehingga pengasuhan terhadap kedua orang anak tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dengan tidak mengabaikan hubungan kasih sayang Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi selebihnya telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikannya sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan selanjutnya menyatakan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak seluruhnya.

### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatan konvensi dengan menyatakan mengabulkan gugatan konvensi sebagian dan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya sehingga berdasarkan Pasal 192 Rbg Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini yang taksirannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang hukum acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja **GMIT Jemaat Koinonia Kupang**, pada tanggal 21 Oktober 2011, dan selanjutnya telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor 858/DKPS/KK/2011**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak-anak yang belum dewasa yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
  - a. **CHELSEA GREVANI PRINCESS FANGGIDAE**, lahir di Kupang tanggal 22 November 2013 dan saat ini bersekolah di Kelompok bermain HOSANA (Samping GMIT AGAPE) ;
  - b. **CRISTOFEL GREVANO PIERE FANGGIDAE**, lahir di Kupang tanggal 12 Oktober 2015 ;**Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai Ayah kandungnya namun tidak memutuskan hubungan kedua anak tersebut dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya sesuai perkembangan kebutuhan Anak.**
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **SENIN** tanggal 03 Januari 2017 oleh kami **NURIL HUDA, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA E. FAU, S.H., M.H.**, dan **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal 10 Januari 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IMANUEL M. NABUASA, S.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IKRARNIEKHA E. FAU, S.H., M.H.,

NURIL HUDHA, S.H., M.Hum.

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IMANUEL M. NABUASA, S.H.

### PERINCIAN BIAAYA:

1. Biaya Materai : Rp 6.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp310.000,00
4. Biaya Proses ATK : Rp 70.000,00
5. Biaya PNBP : Rp 30.000,00

**Jumlah : Rp421.000,00**

**(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).**

### CATATAN:

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.

PANITERA PENGGANTI,

IMANUEL M. NABUASA, S.H.